

Cukup Dengan HP Lewat Layanan SOS, Sekarang Bayar Pajak Bisa Dilakukan Online



<https://punakawanku.com>

Seiring dengan kemajuan teknologi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan terobosan pelayanan untuk memudahkan masyarakat yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan¹.

Kini masyarakat yang lokasinya jauh memungkinkan untuk membayar pajak tanpa harus mendatangi kantor. Cukup lewat layanan Samsat Online Sumsel (SOS).

"Masyarakat harus tahu mengenai layanan Samsat. Dengan adanya pembayaran online cukup lewat handphone. Jadi tak perlulah, masyarakat dari Kabupaten seperti empat Lawang, Muratara dll harus ke kantor," ujar Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, di kegiatan Launching SOS, E-Dempo, Aplikasi Samsat Online Nasional(Samolnas) di Kambang Iwak, Minggu (29/9/2019)

Gubernur mengatakan, di era saat ini pihak Pemerintah, Kepolisian, Jasa Raharja, Badan Pendapatan Daerah mau tidak mau harus mengikuti selera masyarakat.

Oleh karenanya, layanan yang diberikan ke masyarakat juga sudah seharusnya ditingkatkan sebagai wujud terima kasih bagi mereka yang selama ini telah taat membayar pajak.

Sumber berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com>, *Cukup Dengan HP Lewat Layanan SOS, Sekarang Bayar Pajak Bisa Dilakukan Online*, Minggu, 29 September 2019;
2. *Harian Sumatera Ekspres*, *Bayar Pajak Cukup via Aplikasi*, Senin, 30 September 2019;
3. *Harian Sriwijaya Post*, *Bayar Pajak Kendaraan Cukup Lewat HP*, Senin, 30 September 2019.

Catatan:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis Pajak provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur mengenai objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

a. Objek PKB (Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2009)

Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Sedangkan yang dikecualikan dari objek PKB adalah:

- 1) kereta api;
- 2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- 4) objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

b. Subjek PKB (Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009)

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

c. Wajib PKB (Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Nomor 28 Tahun 2009)

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pemerintah Sumatera Selatan mempunyai peraturan tentang Pajak Daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011. Dalam peraturan ini juga diatur ketentuan mengenai objek, subjek, dan wajib PKB sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 pada Pasal 4 ayat (3) mengatur pengecualian dari objek PKB, sebagai berikut:

- a. kereta api ;
- b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan dan telah dilaporkan terlebih dahulu pada dinas pendapatan daerah;
- e. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual;
- f. kendaraan bermotor milik pelancong/wisatawan dari luar daerah yang berada di wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung mulai masuk wilayah provinsi;
- g. kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal dikuasai/ disita oleh negara

ⁱ Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)